

PERMUKIMAN - PERUMAHAN DAN KAWASAN

2024

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH NO. 3: 52 HLM+PENJELASAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai upaya penyediaan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak yang didukung dengan lingkungan yang sehat dan adanya jaminan kepastian dalam bermukim guna peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam pencapaian derajat tertinggi kehidupan;
 - bahwa masyarakat di Kota Magelang membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah berupaya menyediakan kebutuhan tersebut melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, dan bertanggungjawab, serta selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang koordinatif dan komprehensif, perlu dilakukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum;
2. Penyelenggaraan perumahan;
3. Penyediaan, pembangunan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
4. Penyelenggaraan kawasan permukiman;
5. Keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pemeliharaan dan perbaikan;
7. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
8. Penyediaan tanah;
9. Pemanfaatan rumah susun;
10. Kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha;
11. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
12. Pembinaan dan pengawasan;
13. Sistem data dan informasi;
14. Penyelesaian sengketa;
15. Pendanaan;

16. Ketentuan peralihan;
17. Ketentuan penutup;

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Tanggungjawab ini muncul sebagai konsekuensi dari kedudukan negara terutama Pemerintah sebagai pengemban kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak konstitusional warga negara. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah Kota Magelang merupakan wakil dari Pemerintah yang turut juga mengemban tanggung jawab dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas perumahan dan permukiman, sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perumahan dan permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kompetensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya adalah Pemerintah Kota Magelang adalah dalam bentuk tugas dan wewenang pembinaan. Lingkup pembinaan yang diatur dalam Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Masing-masing kegiatan ini nantinya akan diperinci lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Misalnya, kegiatan pengaturan meliputi juga kegiatan seperti penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pendanaan serta pembiayaan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 April 2024. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 April 2024 Nomor 3. (Lembar Daerah No. 3 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 67/2024).